



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa dan;
4. pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

(2) Belanja Desa bagi desa yang anggarannya hanya bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi digunakan setelah dikurangi Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif rukun tetangga dan rukun warga digunakan untuk:

a. paling sedikit 70 % untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. paling banyak 30 % untuk operasional pemerintahan desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

c. rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:

1. paling sedikit 90 % untuk operasional Pemerintah Desa;
2. paling banyak 10 % untuk operasional BPD.

2. Ketentuan Dalam Lampiran I mengenai penggunaan ADD dan DD dalam APBDes, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Dalam Lampiran II mengenai Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Tipologi Desa dan Data Indeks Desa Membangun, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 8 April 2016

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 8 April 2016  
PA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

**PENGGUNAAN ADD DALAM APBDes**

Anggaran Belanja Desa yang ditetapkan 30 % dari APBDes digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap
1.	Kepala Desa	Rp. 1.700.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 1.275.000,00
3.	Kasi	Rp. 935.000,00
4.	Kepala Dusun	Rp. 935.000,00
5.	Bendahara Desa	Rp. 850.000,00

2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Kepala Desa	Rp. 300.000,00
2.	Sekretaris Desa	Rp. 250.000,00
3.	Bendahara	Rp. 250.000,00
4.	Kepala Seksi	Rp. 230.000,00
5.	Kepala Dusun	Rp. 150.000,00

3. Operasional Pemerintah Desa

Paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa
- b. tunjangan BPD
- c. insentif RT/RW.

Digunakan untuk :

- a. Biaya Administrasi Umum (atk, foto copy, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, pemeliharaan, air, listrik, telepon, Honor dan lain-lain;
- b. Sarana Kerja (Mesin ketik, Meja Kursi, Almari, Komputer dll);
- c. Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-;

v  
A  
K  
T

d. Biaya perjalanan dinas dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Tujuan				
	Keluar Provinsi Kalbar (Rp)	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)	Dusun (Rp)
1. Penginapan	400.000	300.000	200.000	170.000	
2. Uang saku / hari	300.000	100.000	125.000	90.000	50.000
3. Uang makan / hari	230.000	120.000	125.000	80.000	50.000
4. Transport lokal (lumpsum)	570.000	110.000	115.000	80.000	50.000
	1.500.000	630.000	560.000	420.000	150.000
5. Transoportasi :					
a. Luar Provinsi Kalimantan Barat (PP)				2.500.000,-	
b. Ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan (Kecuali point 5.a) di atas:					
- Jarak 0-5 km				50.000	
- Jarak 5-10 km				100.000	
- Jarak lebih dari 10 km				150.000	

e. Belanja benda-benda pos yaitu materai Rp.3.000,- dan materai Rp.6.000;

f. Dan lain-lain.

4. Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa.

Besaran Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tunjangan
1.	Ketua	Rp. 500.000,00
2.	Wakil Ketua	Rp. 350.000,00
3.	Sekretaris	Rp. 300.000,00
4.	Anggota	Rp. 250.000,00

5. Operasional Badan Permasyarakatan Desa.

Paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah 30% (tiga puluh perseratus) belanja Desa dalam APB Desa setelah dikurangi :

- penghasilan tetap dan tunjangan kades dan perangkat Desa
- tunjangan BPD
- insentif RT/RW.

Digunakan untuk :

untuk biaya operasional BPD dan Operasional Penunjang kegiatan BPD antara lain :

- Biaya Administrasi Umum/Pengadaan ATK Sekretariat BPD;
- Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat BPD (Meja, Kursi, Mesin Ketik, dll);
- Konsumsi Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat (Snack maksimal Rp. 10.000,- dan Makan Maksimal Rp. 25.000,-);

d. Uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 50.000,00 per orang dan operasional lainnya

6. Insentif RT/RW.

Besaran Insentif RT/RW dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran Insentif
1.	RT	Rp. 170.000,00
2.	RW	Rp. 180.000,00

7. Dalam penggunaan APBDes hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- 30 % dari APBDes diprioritaskan untuk dianggarkan kegiatan sebagaimana point (1,2,4,dan 6) di atas.
- Sisa dari sebagaimana point a tersebut di atas digunakan untuk **kegiatan operasional pemerintahan desa, dan operasional BPD** sebagaimana point (3 dan 5 ) di atas.
- 70 % dari APBDes diprioritaskan untuk pelaksanaan Bidang pembangunan Desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.
- Sisa dari sebagaimana dimaksud point c digunakan untuk kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dibiayai dari Alokasi **Dana Desa dan tidak dibiayai dari Dana Desa.**

e. Bidang Pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk :

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan ( PKK) :

- 4 Pokja x Rp. 2.500.000,-..... = Rp. 10.000.000,-
  - ATK ..... = Rp. 500.000,-
  - Honor Kader 4org x10blnxRp.50.000,- = Rp. 2.000.000,-
- Jumlah..... = Rp. 12.500.000,-

f. Bantuan Provinsi digunakan untuk :

a. Pembinaan Posyandu Kelurahan dan Desa

- Kelurahan dan Desa ..... = Rp. 1.179.600,-
- TP PKK Kelurahan dan Desa..... = Rp. 1.179.600,-
- Puskesmas dan Puskesmasdes ..... = Rp. 1.179.600,-

b. Pembinaan Trantibmas..... = Rp. 1.179.600,-

Jumlah..... = Rp. 4.718.400,-

g. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Perempuan dengan rincian :

1. Transportasi Peserta

30 kali kegiatan x 4 orang x Rp. 50.000,- = Rp. 6.000.000,-

2. Konsumsi 30 kegiatan x 4 org x Rp.25.000,- = Rp. 3.000.000,-

3. ATK 1 Paket = Rp. 500.000,-

Rp. 9.500.000,-

*Handwritten blue mark/signature*

h. Bukti Pengeluaran ( Kwitansi )

- 1) Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya;
- 2) Pengeluaran diatas Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.3.000,-;
- 3) Pengeluaran diatas Rp.1.000.000,00 kena bea materai Rp.6.000,-

i. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Besaran Honor TPK dan PPHP dibayarkan untuk setiap item kegiatan yang jumlahnya diatas Rp. 50.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Honor TPK

No	Jabatan	Besaran Honor
1.	Ketua	Rp. 400.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 350.000,-
3.	Anggota	Rp. 300.000,-

2. Honor PPHP

No	Jabatan	Besaran Honor
1.	Ketua	Rp. 200.000,-
2.	Sekretaris	Rp. 150.000,-
3.	Anggota	Rp. 100.000,-

j. Jasa Konsultansi

- a. Jasa Konsultansi Perencana Swasta 3 % dari Paket Kegiatan
- b. Jasa Konsultansi Perencanaan PNS diberikan berupa honor sebesar Rp. 500.000/Bulan

k. Pengadaan barang/jasa dikenai Pajak :

- 1) PPh Pasal 21 merupakan Pajak atas Gaji, Upah dan/atau Honorarium.

l. Penghitungan pajak, sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 21 = a) 0 % Bagi Pegawai Golongan 1 dan II  
(Penghasilan Bruto)  
5 % Bagi Golongan III (Penghasilan Bruto)  
15 % Bagi Golongan IV (Penghasilan Bruto)

Bagi Non PNS, Pejabat Negara, Anggota TNI dan POLRI 5 % dari Penghasilan Bruto.

R  
A  
T

## PENGGUNAAN DD DALAM APBDes

Selain belanja Desa di atas termasuk juga diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan Kesehatan Desa yaitu Posyandu dan Pelayanan Pendidikan anak usia dini (PAUD), serta Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan sebagai berikut :

1. Posyandu, dengan rincian :

- a. Makanan tambahan Posyandu x 12 bln x Rp. 200.000,- = Rp. 2.400.000,-
- b. ATK..... = Rp. 500.000,-
- c. Honor kader poyandu 5 org x 12 bulan x Rp. 50.000,- = Rp. 3.000.000,-
- Jumlah (Per Posyandu)..... = Rp. 5.900.000,-

2. PAUD

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Paud :


- a. Alat Permainan Edukatif (APE) ..... = Rp. 2.000.000,-
- b. Pengadaan Silabus..... = Rp. 2.000.000,-
- c. Honor tutor 2 orang x 12 bulan x Rp. 250.000,-..... = Rp. 6.000.000,-
- Jumlah..... = Rp.10.000.000,-

3. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan :

- a. Alat Tulis Kantor..... = Rp. 300.000.-
- b. Penggandaan..... = Rp. 200.000.-
- c. Konsumsi Pertemuan ..... = Rp. 4.200.000,-
- d. Pengadaan Mesin Pompa air dan Kelengkapannya... = Rp.15.300.000,-
- Jumlah ..... = Rp.20.000.000,-

BUPATI KUBU RAYA, <sup>12</sup>  
  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal... 8 April 2016  
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

  
ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KUBU RAYA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

PEDOMAN TEKNIS  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

**A. Latar Belakang**

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD dan RKD dilakukan dalam dua tahap yaitu: tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60%, dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa: Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi pedoman dalam menyusun prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016. Pedoman Teknis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki desa.

**C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa**

Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang ada di desa. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan

situasi sosial, kelembagaan dan kondisi karakteristik desa. Karena itu, Pedoman Teknis ini mengutamakan azas keberagaman di mana contoh-contoh program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman teknis ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait. Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawahteritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitanperkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman teknis prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data statistik dengan metodologi tertentu untuk menentukan peringkat desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri. Pelaksanakan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data Indeks Desa Membangun sudah dapat disampaikan oleh pemerintah Kabupaten kepada desa-desa di wilayah masing-masing. Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa serta berskala Kabupaten maupun berskala Provinsi. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut. Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada

tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada tabel.1,2 dan 3 dibawah ini, sedangkan Data Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel.4 berikut ini : yang merupakan bagian dari pedoman teknis ini.

**Tabel.4**  
**DATA INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN KUBU RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016**

No	Kecamatan	Desa	IDM	Status
1	BATU AMPAR	1.BATU AMPAR	0,6494	berkembang
		2.PADANG TIKAR DUA	0,6128	berkembang
		3.TELUK NIBUNG	0,5883	tertinggal
		4.AMBARAWA	0,4997	tertinggal
		5.SUMBER AGUNG	0,5251	tertinggal
		6.NIPAH PANJANG	0,5460	tertinggal
		7.SUNGAI KERAWANG	0,5240	tertinggal
		8.PADANG TIKAR SATU	0,5580	tertinggal
		9.MUARA TIGA	0,5232	tertinggal
		10.TASIK MALAYA	0,5311	tertinggal
		11.SUNGAI JAWI	0,5110	tertinggal
		12.SUNGAI BESAR	0,4790	sangat tertinggal
		13.MEDAN MAS	0,5348	tertinggal
		14.TANJUNGHARAPAN	0,4950	tertinggal
		15.TANJUNGBERINGIN	0,4722	sangat tertinggal
2	KUALA MANDOR B	1.RETOK	0,5086	tertinggal
		2.KUALA MANDOR.B	0,4901	Sangat tertinggal
		3.SUNGAI ENAU	0,5385	tertinggal
		4.KUBU PADI	0,5132	tertinggal
		5.KUALA MANDOR. A	0,4886	Sangat tertinggal
3	KUBU	1.OLAK-OLAK KUBU	0,6193	berkembang
		2.SUNGAI BEMBAN	0,5970	tertinggal
		3.AIR PUTIH	0,5731	tertinggal
		4.DABONG	0,5520	tertinggal
		5.KUBU	0,5627	tertinggal
		6.KAMPUNG BARU	0,5329	tertinggal
		7.JANGKANG DUA	0,6139	berkembang
		8.PINANG LUAR	0,5472	tertinggal
		9.SUNGAI TERUS	0,5079	tertinggal
		10.PELITA JAYA	0,4496	Sangat tertinggal
		11.TELUK NANGKA	0,4812	Sangat tertinggal
		12.MENGGALANG	0,4302	Sangat tertinggal
		13.PINANG DALAM	0,4707	Sangat tertinggal
		14.SUNGAI SELAMAT	0,5455	tertinggal
		15.JANGKANG SATU	0,4770	Sangat tertinggal
		16.AMBAWANG	0,5059	tertinggal
		17.SERUAT DUA	0,4476	Sangat tertinggal
		18.SERUAT TIGA	0,5144	tertinggal
		19.SEPAKAT BARU	0,4950	tertinggal
		20.MENGGALANG JAMBU	0,4589	Sangat tertinggal
4	RASAU JAYA	1.RASAU JAYA SATU	0,7393	Maju

A  
A  
A

		2.RASAU JAYA UMUM	0,7231	Maju
		3.BINTANG MAS	0,5144	tertinggal
		4.RASAU JAYA DUA	0,5465	tertinggal
		5.RASAU JAYA TIGA	0,5865	tertinggal
		6.PEMATANG TUJUH	0,4512	Sangat tertinggal
5	SUNGAI AMBAWANG	1.SUNGAI AMBAWANG KUALA	0,6612	berkembang
		2. JAWA TENGAH	0,5877	tertinggal
		3.KOREK	0,5491	tertinggal
		4.PASAK PIANG	0,4853	Sangat tertinggal
		5.PASAK	0,5592	tertinggal
		6.PANCARоба	0,5603	tertinggal
		7.LINGGA	0,6252	berkembang
		8.DURIAN	0,5376	tertinggal
		9.TELUK BAKUNG	0,5175	tertinggal
		10.SUNGAI MALAYA	0,4329	Sangat tertinggal
		11.MEGA TIMUR	0,5537	tertinggal
		12.BENKAREK	0,5077	tertinggal
		13.PUGUK	0,4466	Sangat tertinggal
		14.SIMPANG KANAN	0,5063	tertinggal
6	SUNGAI KAKAP	1.PAL SEMBILAN	0,7320	Maju
		2.SUNGAI KAKAP	0,7316	Maju
		3.PUNGUR BESAR	0,6439	berkembang
		4.SUNGAI RENGAS	0,6403	berkembang
		5.PUNGUR KECIL	0,6379	berkembang
		6.SUNGAI KUPAH	0,6214	berkembang
		7.KALIMAS	0,5984	tertinggal
		8.JERUJU BESAR	0,6624	berkembang
		9.SUNGAI BELIDAK	0,5671	tertinggal
		10.SUNGAI ITIK	0,5782	tertinggal
		11.PUNGGUR KAPUAS	0,5581	tertinggal
		12.TANJUNG SALEH	0,5376	tertinggal
		13.SEPUK LAUT	0,5037	tertinggal
7	SUNGAI RAYA	1.PARIT Baru	0,6722	berkembang
		2.LIMBUNG	0,6752	berkembang
		3.SUNGAI RAYA	0,7187	Maju
		4.SUNGAI RAYA DALAM	0,7289	Maju
		5.ARANG LIMBUNG	0,6864	berkembang
		6.KUALA DUA	0,6092	berkembang
		7.TELUK KAPUAS	0,6663	berkembang
		8.SUNGAI AMBANGAH	0,5752	tertinggal
		9.MEKAR BARU	0,6083	berkembang
		10.KAPUR	0,6296	berkembang
		11.MEKAR SARI	0,5395	tertinggal
		12.MADU SARI	0,5462	tertinggal
		13.SUNGAI ASAM	0,5665	tertinggal
		14.KALIBANDUNG	0,4960	tertinggal
		15.GUNUNG TAMANG	0,5374	tertinggal
		16.SUNGAI BULAN	0,4960	tertinggal
		17.PULAU LIMBUNG	0,4456	Sangat tertinggal
		18.TEBANG KACANG	0,5119	tertinggal
		19.MUARA BARU	0,4538	Sangat tertinggal
		20.PULAU JAMBU	0,4335	Sangat tertinggal
8	TELUK PAKEDAI	1.SUNGAI DERAS	0,5182	tertinggal
		2.TELUK PAKEDAI HULU	0,6194	berkembang
		3.SUNGAI NIBUNG	0,4882	Sangat tertinggal

RAH


		4.SELAT REMIS	0,6457	berkembang
		5.ARUS DERAS	0,5394	tertinggal
		6.TELUK PAKEDAI DUA	0,4951	tertinggal
		7.KUALA KARANG	0,5286	tertinggal
		8.TELUK GELAM	0,5268	tertinggal
		9.TANJUNG BUNGA	0,5349	tertinggal
		10.SUNGAI NIPAH	0,4829	Sangat tertinggal
		11.TELUK PAKEDAI SATU	0,4897	Sangat tertinggal
		12.PASIR PUTIH	0,5296	tertinggal
		13.MADURA	0,4936	tertinggal
		14.SERUAT SATU	0,5173	tertinggal
9	TERENTANG	1.SUNGAI DUNGUN	0,6003	berkembang
		2.SUNGAI RADAK DUA	0,5915	tertinggal
		3.TERENTANG HULU	0,5370	tertinggal
		4.TELUK BAYUR	0,5772	tertinggal
		5.TERENTANG HILIR	0,5643	tertinggal
		6.TELUK EMPENING	0,5344	tertinggal
		7.SUNGAI RADAK SATU	0,5362	tertinggal
		8.PERMATA	0,5127	tertinggal
		9.BETUAH	0,4817	Sangat tertinggal

Sumber data : Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

BUPATI KUBU RAYA,

  
FRUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 8 April 2016  
PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 13